



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Perintis RT VII Desa Tideng Pale Kec. Sesayap

Kode Pos 77611 Email : capilkt@gmail.com Website : disdukcapil.tanatidungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : B.000.8.6.1/185/DKPS-KTT/I/2024

TENTANG

ATURAN PERILAKU/ BUDAYA PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun budaya organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, perlu internalisasi aturan perilaku budaya pelayanan yang menjadi pedoman bagi setiap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aturan perilaku/budaya pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3873);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Bupati Tana Tidung Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG
ATURAN PERILAKU/KODE ETIK BUDAYA PELAYANAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Nilai-nilai penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tana Tidung, meliputi;

A. SEPAKAT PRIMA

1. Semangat Kerja
2. Profesionalisme
3. Akuntabilitas
4. Integritas
5. Pelayanan Prima

B. 5 S

1. Senyum
2. Sapa
3. Salam
4. Sopan
5. Santun

KEDUA : Slogan Pelayanan Penyelenggara Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung (SALAM TEGAS) “
SAPA LAYANAN DENGAN TEPAT WAKTU DAN GRATIS”

KETIGA : Hak Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tana Tidung, meliputi;

1. Mendapatkan Update perundang-undangan dan peraturan terbaru terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Mendapatkan Bimbingan Teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

KEEMPAT : Kewajiban Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, meliputi;

1. Bersikap dan bertingkah laku ramah dan sopan santun terhadap sesama pegawai maupun terhadap Masyarakat;
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat;
3. Tidak mempersulit pelayanan kepada Masyarakat;

4. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
5. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
6. Membantu Masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawab sebagai penerima pelayanan publik.

KELIMA : Larangan Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, meliputi;

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
3. Meminta atau menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun;
4. Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak berkas atau dokumen;
5. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Peraturan Disiplin Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, meliputi;

1. Mengutamakan kepentingan Dinas diatas kepentingan pribadi maupun golongan;
2. Menjaga kehormatan dan martabat serta citra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;
3. Menyimpan dan menjaga rahasia Dinas dan atau jabatan dengan sebaik-baiknya;
4. Memiliki Loyalitas yang Tinggi terhadap pimpinan dan atau Lembaga lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Melakukan absensi pengenalan wajah dalam kedisiplinan waktu jam kerja;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
7. Bekerja dengan jujur, teliti, dan penuh semangat;
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korporasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

KETUJUH : Sanksi Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, meliputi;

1. Mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. Mendapat sanksi teguran dari atasan
- KEDELAPAN : Kode Etik Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, meliputi:
1. Siap melayani Masyarakat tepat pada waktunya;
 2. Menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh Dinas;
 3. Tidak membicarakan hal diluar masalah kedinasan dengan petugas atau pegawai lain saat melakukan pelayanan;
 4. Berdandan sewajarnya dan tidak berlebihan;
 5. Tidak makan saat melakukan pelayanan;
 6. Tidak menggunakan alat komunikasi saat melakukan pelayanan.
- KESEMBILAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tideng Pale,

Pada Tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Suwi
RAHMAWANI, S.Hut

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 198007202006042016